



PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

**(Studi Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2019 - 2024)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana administrasi publik**



Oleh:

HAM SASONO YAKFI

NPM: 21701091051

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2023

Ringkasan

Ham Sasono Yakfi. 2023. Partisipasi Perempuan Dalam Politik (Studi Partisipasi Politik Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019 – 2024). Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si. Dr. Khoiron, S.AP.,MIP. 87 Halaman + vii.

Perempuan dalam ranah politik tidak hanya berperan sebagai peran pengganti atau sekunder dari laki-laki yang berperan sebagai peran utama. Dalam realitanya perempuan bisa saja menembus berbagai peran dengan kualitas yang dimilikinya, termasuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi, tidak semua perempuan perannya dapat diakui sebagai seorang pemimpin, hanya ada beberapa perempuan yang dianggap memenuhi standar kepemimpinan yang diakui efektivitasnya jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan atau organisasi mungkin bisa dikatakan masih banyak laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Dengan menggunakan teori kepemimpinan dan partisipasi perempuan untuk membahas penelitian secara lebih dalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi para perempuan dalam politik di DPRD Kota Malang dan isu gender dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik kebijakan publik. Kemudian hasil penelitian ditemukan bahwa Partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang masih belum optimal dan kurang dari kuota 30% yang ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah. Dari 45 parlemen, komposisi parlemen perempuan hanya berjumlah sebanyak 12 orang yang dimana apabila berdasarkan ketentuan 30%, parlemen perempuan seharusnya berjumlah 15 orang. Yang menjadi faktor penghambat dalam kepemimpinan perempuan pada jabatan publik tercermin dari isu perbedaan gender yang masih digaungkan, terlebih perempuan dipandang hanya mengerjakan pekerjaan domestik dikarenakan budaya patriarki yang sudah melekat dengan stigma bahwa perempuan sejatinya melakukan 3M (Masak, Macak, Manak). Selain itu pelabelan-pelabelan terhadap perempuan yang menjadikan kurangnya ruang berbicara perempuan

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Politik, Gender, dan DPRD Kota Malang

Summary

Ham Sasono Yakfi. 2023. Women's Participation in Politics (Study of Political Participation of Malang City DPRD Members for the Period 2019 – 2024. Prof. Dr. Yaqup Cikusin, M.Sc. Dr. Khoiron, S.AP., MIP. 87 Pages + vii.

Women in the political realm do not only play a substitute or secondary role for men who play the main role. In reality, women can penetrate various roles with the qualities they possess, including becoming a leader. However, not all women's roles can be recognized as leaders, there are only a few women who are considered to meet leadership standards whose effectiveness is recognized when compared between men and women in becoming leaders in a job or organization. It could be said that there are still many men who become a leader. By using theories of leadership and women's participation to discuss research in more depth. This research uses a qualitative method with a descriptive approach to explain the phenomenon studied. The focus of this research is to find out how women's participation in politics in the Malang City DPRD and gender issues can influence women's participation in political public policy. Then the research results found that women's participation in the Malang City DPRD was still not optimal and was less than the 30% quota determined based on the government's affirmative policy. Of the 45 parliaments, the composition of women parliaments is only 12 people, whereas based on the 30% requirement, there should be 15 women parliamentarians. What is an inhibiting factor in women's leadership in public office is reflected in the issue of gender differences which is still being raised, especially as women are seen as only doing domestic work due to the patriarchal culture which is attached to the stigma that women actually do 3M (Cook, Macak, Manak). Apart from that, labels against women result in a lack of space for women to speak

Keywords: Women's Participation, Politics, Gender, and Malang City DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi bangsa Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan dalam sistem politik di Indonesia. Perubahan ini membuka banyak peluang bagi setiap elemen untuk ikut serta di dalamnya dengan tujuan mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang demokratis dan memberikan ruang yang sangat lebar bagi perempuan untuk ikut dalam politik yang ada di Indonesia. Pada umumnya sejak reformasi berubah saat ini banyak perempuan Indonesia yang mengambil sebuah peluang untuk berperan sesuai dengan dirinya sendiri dan banyak perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan maupun negaranya. Sebagian masyarakat tidak memperlakukan bahkan mendukung para perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Bagi mereka memilih seorang pemimpin tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga mampu dan memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pemimpin. Salah satu upaya perempuan untuk berperan dalam menjadi pemimpin salah satunya adalah melalui jalan politik di dalam politik perempuan bisa turut serta untuk membangun bangsa dengan menjadi anggota dewan dan berperan dalam kebijakan publik pemerintahan.

Sesuai yang di atur dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan dan tidak menutup akses para perempuan untuk turut serta menjadi bagian dalam dunia politik. Atau dengan kata lain pemerintah sudah memberlakukan gender equality. Gender equality pada dasarnya mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menjalankan peran. Apabila dilihat dari perkembangan isu gender equality pada masa kini, kesempatan perempuan untuk turut tampil dalam ranah politik semakin meningkat, misalnya menjadi bagian dari parlemen. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang – undang dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Hal serupa juga dipaparkan dalam pasal 49 yang menyatakan “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi”.

Secara umum perempuan juga bisa memberikan peran penting dalam perumusan kebijakan publik, aspek dalam kebijakan publik menekankan bahwa masyarakat membangun sebuah pemerintah tentunya dengan tujuan bersama, terlebih dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis membuat ruang-ruang pemerintahan juga harus adil tanpa diskriminasi. Ada banyak definisi mengenai kebijakan publik salah satunya yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye, 1981 (dalam Buku dasar Kebijakan Publik, hal 23), kebijakan bisa dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dalam kebijakan adalah negara. Secara lebih rinci menurut Dye pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan

otoritatif, termasuk keputusan untuk memberikan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu masalah publik.

Perempuan dalam ranah politik tidak hanya berperan sebagai peran sekunder setelah laki-laki yang berperan sebagai peran primer. Dalam realitanya perempuan bisa saja menembus berbagai peran dengan kualitas yang dimilikinya, termasuk menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi yang dilakukan pada tahun 2009 mengenai kepemimpinan Rina Iriani Sri Ratnaningsih sebagai Bupati Karanganyar, dapat dipahami bahwa keberadaan perempuan dalam dunia politik tak selamanya dipandang sebelah mata. Kapabilitas yang dimiliki oleh Ibu Rina Iriani Sri Ratnaningsih telah menjadikan kedudukan perempuan lebih dihargai oleh para kaum politisi laki-laki dalam hal kesetaraan gender.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah khususnya dalam hubungannya dengan peraturan pemerintah republik Indonesia No.13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan beserta peraturan pelaksanaannya ini adalah merupakan salah satu dari pengarasutamaan gender sebagai strategi paling muktahir penyertaan gender dengan maksud adalah terciptanya sebuah keadilan pada gender di dalam masyarakat dengan menggunakan sarana advokasi dengan cara ini dapat diharapkan dapat menaikkan kedudukan wanita. Maka dalam konteks tersebut priotas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan akan diarahkan pada sebuah:

- 1) Meningkatkan keterlibatan pada perempuan di dalam sebuah proses politik serta jabatan publik.
- 2) Meningkatkan taraf Pendidikan dan layanan kesehatan maupun bidang pembangunan lainnya untuk dapat mempertinggi kualitas hidup serta sumber daya pada kaum perempuan.
- 3) Meningkatkan rasa dalam anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi adanya proses yang sangat panjang lalu perbedaan tersebut kemudian langsung di bentuk di perkuat dan bahkan di konstruksi secara sosial dan negara. Kemudian melalui proses yang panjang, sosialisasi perbedaan gender tersebut akhirnya bisa dianggap sebagai peraturan dari tuhan dan juga bisa bersifat biologis serta tidak bisa diubah sehingga perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Terbentuknya kesempatan kepada perempuan sebagai seorang pemimpin, artinya terbuka juga kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, karena selama ini yang menjadi pemimpin rata-rata adalah seorang laki – laki namun kesetaraan gender di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat yakni sudah di jelaskan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Hal tersebut selaras dengan yang telah disampaikan oleh ibu Lelly Thresiyawatu yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya kesempatan untuk perempuan menjadi seorang pemimpin itu tidak ada masalah dikarenakan adanya partisipasi perempuan menjadi seorang pemimpin menunjukkan kesetaraan gender di neagara kita ini.” (Wawancara pada 20 Desember 2022)

Hal ini mengindikasikan bahwa Terbentuknya kesempatan kepada perempuan sebagai seorang pemimpin, artinya terbuka juga kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Di perjelas lagi oleh Anggota nya yang bernama Dra. Wiwik Sukesi D.R. M.Si yang mengatakan bahwa:

“Seorang pemimpin harus memenuhi kriteria sesuai yang sudah tertera dalam aturan pemilihan pemerintah, secara umum seorang pemimpin harus menegakkan kebenaran atau ilmu yang dimiliki sebagai pemimpin perempuan.” (Wawancara pada 20 Desember 2022)

Sedangkan dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 49 undang – undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan pasal 20 ayat 2:“ Perbudakan atau perhambaan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun tujuannya serupa dilarang”. dan pasal 49 menyatakan: “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi“. Hal ini diperkuat oleh Luluk Zuhriyah mengatakan bahwa:

“Dalam kepemimpinan sebagai perempuan segala perbuatan berupa tujuan apapun pasti menjadi beban, maka dari itu seorang pemimpin harus kuat dengan keadaan apapun karna sudah menjadi kewajibannya” (Sumber wawancara 20 Desember 2022)

Namun tidak semua wanita dapat diakui sebagai pemimpin dan hanya wanita yang memenuhi standar kepemimpinan seperti laki-laki yang dapat bisa diakui efektivitasnya jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan atau organinasi mungkin bisa dikatakan masih banyak laki-laki yang menjadi seorang pemimpin.

Berdasarkan permasalahan diatas, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu tentang partisipasi perempuan dalam politik. Peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu untuk menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisa suatu penelitian untuk membedakan penelitian ini dalam peta penelitian tentang partisipasi perempuan dalam politik. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan antara lain sebagai berikut:

Febrianti (2020), melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kepemimpinan Wanita Dalam Jabatan Publik: Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram”. Yang membahas tentang peranan kepemimpinan wanita dalam jabatan publik di kantor bappeda kota mataram, dan juga membahas tentang factor-faktor yang mempengaruhi peranan kepemimpinan wanita dalam jabatan publik di kantor Bappeda Kota Mataram. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita di kantor Bappeda Kota Mataram diterima dengan baik dan tidak ada perbedaan antara pemimpin wanita dan laki-laki dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya.

Selanjutnya, Nurhikmah (2021), melakukan penelitian dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa” yang membahas tentang peran perempuan dalam jabatan publik menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik. Tidak adanya permasalahan mengenai kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-

laki. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam proses jabatan publik memiliki Tantangan dalam meningkatkan kapasitasnya dengan memimpin dapat dilihat dari kecerdasan tingkatan intelegensi/kelebihan yang dimiliki yang meliputi tingkat kecerdasan emosional dan tingkat kecerdasan spiritual yang digunakan dalam penerapan kepemimpinan yang dimilikinya.

Selanjutnya, Faisal (2019), melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan” yang membahas tentang bentuk partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dan juga faktor-faktor partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas partisipasi politik perempuan dalam pemilu di kabupaten pangkep Sulawesi selatan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang ada di hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlihat dalam partisipasi politik serta yang tidak terlibat.

Kemudian, Aftah (2017), melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2015: Studi Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung” yang membahas dan mendeskripsikan tentang partisipasi politik perempuan pada pemilu di kelurahan sidodadi kecamatan kedaton bandar lampung. Dan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu tahun 2015 di kelurahan sidodadi kecamatan kedaton bandar lampung. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa

partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesajehteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dalam mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan, namun prakteknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

Selanjutnya, Asriati (2011), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan Wanita Dalam Jabatan Publik: Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir” yang membahas tentang analisis peranan wanita dalam jabatan publik dan untuk mengetahui rendahnya peranan wanita dalam jabatan publik pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wanita dalam jabatan publik pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tergolong masih rendah, dikarenakan wanita itu sendiri yang mencakup pendidikan, pengalaman terhadap peran, mentalitas, dan pemahaman wanita terhadap peran yang diemban.

Berdasarkan riview literatur lima penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Seperti contoh penelitian terdahulu dari Febrianti (2020), dimana pemimpin wanita kurang sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendak pemimpin. Pembinaan peranan wanita dilakukan untuk meningkatkan peran aktif wanita dalam kegiatan pembangunan. Penelitian yang dilakukan Nurhikma (2021) yang mana Tidak adanya permasalahan mengenai kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan juga tidak hanya duduk dan tidak hanya memenuhi koutanya, namun informan berusaha meningkatkan

kapabilitas dalam menghadapi tantangan-tantangan serta mampu memberikan dorongan kepada bawahannya. Penelitian yang dilakukan Faisal (2019), yang mana peran dan status perempuan dewasa ini dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Ini menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami lemah. Penelitian yang dilakukan Aftah (2017), yang mana perempuan sering kali dipandang sebagai makhluk kelas duayang lebih mengedepankan perasaan, sehingga keikutsertaanya dalam dunia politik diprediksi akan sangat buruk prestasinya. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Asriati (2011) yang mana Kehadiran wanita sebagai objek yang dapat terlibat langsung. Secara konsepsi peranan wanita dalam jabatan publik bermakna sebagai suatu kegiatan wanita dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan dan penelitian terhadulu yang telah dipaparkan, bahwa ke lima *review literature* di atas memang membahas partisipasi perempuan dalam politik, namun tidak secara khusus membahas soal gender. Oleh karna itu, penelitian ini mengambil fokus masalah pada partisipasi dalam kesetaraan gender oleh anggota DPRD perempuan Kota Malang. Dibawah ini adalah rumusan masalah yang peneliti rumuskan berdasarkan pada hasil *review literature* yang telah diuraikan diatas:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan anggota DPRD Kota Malang secara langsung dan tidak langsung?
2. Bagaimana isu gender dapat mempengaruhi partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya dalam jabatan politik publik.
2. Untuk mengetahui dan memahami Apa saja faktor penghambat dalam keefektifan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik.


D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan keilmuan dan wawasan dibidang ilmu administrasi publik khususnya di bidang kajian keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik.
2. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan dapat dijadikan refrensi dan kontribusi dalam pengkajian masalah partisipasi perempuan dalam politik publik.

b. Manfaat praktis

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi seorang perempuan atau ibu rumah tangga tentang peranan partisipasi perempuan dalam jabatan publik atau bagi seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam bekerja atau organisasi.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan keilmuan dan wawasan bagi mahasiswa terutama dalam ilmu administrasi publik serta dapat mengetahui keefektifan peranan partisipasi perempuan dalam jabatan politik publik



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai partisipasi perempuan dalam politik kebijakan publik (Studi Pada Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, periode 2019-2024), maka dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa:

1. Partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang masih belum optimal dan kurang dari kuota 30% yang ditentukan berdasarkan kebijakan afirmasi dari Pemerintah. Dari 45 parlemen, komposisi parlemen perempuan hanya berjumlah sebanyak 12 orang yang dimana apabila berdasarkan ketentuan 30%, parlemen perempuan seharusnya berjumlah 15 orang. Dari empat komisi yang ada di DPRD Kota Malang, hanya ada satu komisi yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Komisi D. Hal tersebut berpengaruh pada kesempatan ruang bicara yang didapatkan oleh parlemen perempuan DPRD Kota Malang yang lebih sempit dibandingkan parlemen laki-laki. Kondisi tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme yang menyatakan bahwa apabila secara struktur sudah dijalankan sebagaimana mestinya, namun fungsional mengalami kecacatan maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam sistem sehingga menimbulkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Partisipasi perempuan memungkinkan perempuan dapat menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan perempuan dalam DPRD Kota Malang telah sesuai dengan indikator-indikator kepemimpinan perempuan dari

Kanter, yaitu sebagai *The Mother*, *The Seductress*, *The Pet*, dan *The Iron Maiden*.

2. Faktor penghambat kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat bahwa perbedaan gender masih menjadi hal yang cenderung dilihat apalagi perbedaan mengenai perempuan yang lebih dipandang hanya mengerjakan pekerjaan domestik dikarenakan budaya patriarki yang sudah melekat dengan stigma bahwa perempuan sejatinya melakukan 3M (Masak, Macak, Manak). Selain itu pelabelan-pelabelan terhadap perempuan yang menjadikan kurangnya ruang berbicara perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam politik kebijakan publik (Studi Pada Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, periode 2019-2024), maka peneliti mencoba memberikan saran alternatif partisipasi perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik. Adapun beberapa saran tersebut antara lain ialah:

1. Adanya peningkatan jumlah parlemen perempuan di DPRD Kota Malang pada periode selanjutnya sehingga dapat mewakili kaum perempuan di Kota Malang, memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan untuk berada dalam jabatan publik, dan meminimalisir perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup politik. Selain itu, kebijakan afirmasi dari Pemerintah mengenai kuota perempuan dalam politik juga dapat terimplementasikan dengan baik di DPRD Kota Malang.

2. Menghilangkan stigma budaya patriarki bahwa perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik seperti stigma 3M. Sejatinya seorang perempuan perlu terlibat dalam agenda politik nasional karena memiliki kebutuhan khusus yang harus dipahami. Peran perempuan dalam pembangunan politik mampu menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih perempuan sehingga peran serta masyarakat diharapkan mampu mendorong berkembangnya partisipasi serta tanggung jawab penuh masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- John Adair. (2008) *Kepemimpinan Yang Motivasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Lisa Febrianti. (2020) *Peranan Kepemimpinan Wanita Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Di Kantor Badan Perencanaan Pemabngunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. (2014) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moch.Nazir. (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. h. 20.
- Rakhmat Hidayat. (2014) *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: PT Rajagrafindo Press
- Soerjano soekanto. (2002) *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjano Soekanto. (1990), *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sugiyono. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2015), *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin Ali. (2016), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

- Lita Mewengkang. (2017), *Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Minasaha Selatan)*. Jurnal Administrasi Publik, 16 (044) Mei
- Putu Eka Purnamaningsih. (2016) *Peranan Kepemimpinan Wanita dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Wilayah Kerja Denpasar Selatan)*. Skripsi, Universitas Udayana.
- Rini Permatasari. (2020), *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Kerinci*. Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (IAN Maha), 2 (2) Februari.

Siti Rahmah. (2014), *Pola Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Ibu rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Cleaning Service Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau)*. Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender, 13 (1) April.

Vernalia Calesna BR Barus. (2020), *Partisipasi Perempuan Dalam Kelembangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)*. Skripsi, Universitas Medan area.

Vina Rohmatul Umah. (2019), *Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Wonosobo*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara (1945).

Undang – undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – undang No. 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Undang – undang No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Internet

Andre Kurniawan. (2021) Pengertian Dan Fungsi Kepemimpinan. Di Unduh Dari : (<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/578-fungsi-kepemimpinan-secaraumum>) [Akses 18 September 2022].

Jimmy Wales. (2000) Pengertian Dan Peran Perempuan. Di Unduh Dari :

RianHS. (2021) Pejabat. Di Unduh Dari : (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pejabat>) [Akses 24 September 2022].